

#### SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN

NOMOR: KEP-09/M.EKON/02/2008

#### TENTANG

TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RL'MAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor

22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan
Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, telah
dibentuk Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah
Susun di Kawasan Perkotaan dengan Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi
Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

Nomor: KEP-07/M.EKON/03/2007;

- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan higas tim dimaksud, perlu ditetapkan kembali pembentukan tim sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan tentang Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);



-2-

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988
   Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3372);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
   Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
  Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
  Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah
  dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17
  Tahun 2007;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Fembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
- 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-02/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
  - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;



-3-

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG FEREKONOMIAN

SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI

KAWASAN PERKOTAAN.

PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana PPRSKP, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua

: Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian

Negara Perumahan Rakyat;

Wakil Ketua II : Staf Khusus Sckretaris Wakil Fresiden Bidang

Perumahan; V

Anggota

- : 1. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Dukungan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan;
  - 2. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang V Kesejahteraan Rakyat;
  - 3. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
  - 4. Direktur Jonderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
  - 5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  - 6. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, V Departemen Pertahanan;
  - 7. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial;
  - 8. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan 🗸 Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;



-4-

- Deputi Bidang Sarana dan Frasarana, Badan Ferencanaan Pembangunan Nasional;
- Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
- Deputi Bidang Perumahan Swadaya,
   Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- 12. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- 14. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara; 🗸
- Direktur Utama Perusahaan Umum //
  Pembangunan Perumahan Nasional;
- 16. Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara; 🗸
- 17. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat 

  Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia 
  (RED);
- 18. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

KEDUA

: Tim Pelaksana PPRSKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- menyiapkan perencanaan kegiatan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang mencakup rencana tindak dan anggaran;
- menyiapkan materi rapat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
- memfasilitasi penyusunan norma, standar, pedoman dan manual yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;



-5-

- melaksanakan sosialisasi kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perketaan; dan
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan oleh Tim Koordinasi Daerah.

KETIGA

- : Tim Pelaksana PPRSKP dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat:
  - ikut serta dalam forum yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dalam menetapkan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan sesuai dengan arahan Ketua Tim Koordinasi;
  - mengundang lembaga, Tim Koordinasi Daerah, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; dan
  - mengadakan konsultasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu.

KEEMFAT

: Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana PPRSKP dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana PPRSKP.

KELIMA

: Tim Pelaksana PPRSKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.



- G -

KEENAM

: Masa kerja Tim Pelaksana PPRSKP terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2008.

KETUJUH

- : a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-07/M.EKON/03/2007 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-07/M.EKON/03/2007, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana PPRSKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

KESEMBILAN ...



- 7 -

KESEMBILAN: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

> Ditetapkan di Jakarta pada langgal 14 Februari 2008 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

> > ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan ushisa Kenala Biro Umuman dan tang Bachry Soctjipt NIP 060034321